

The Effectiveness Of PKB Bleaching Program On Regional Tax Revenue At Samsat Kawalayaan Office

Efektivitas Program Pemutihan PKB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Kawalayaan

Nurhalimah^{1*}, Muthmainnah²

Politeknik Piksi Ganesha^{1,2}

nurhauha27@gmail.com¹, muthmainnahmasnaya@gmail.com²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research was conducted to determine the impact of the PKB bleaching program on local tax revenues at the Kawalayaan Samsat Bandung. The primary data is the PKB bleaching data and the regional tax revenue data (units) used. Simple linear regression with SPSS 25 is a method for testing the research hypothesis. 93.3% of local tax revenues at the Kawalayaan Samsat Bandung were positively influenced by the PKB bleaching variable, while the remaining 6.7% was influenced by variables not examined.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Bleaching, Tax Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak program Pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah di Samsat Kawalayaan Bandung. Data primer merupakan data pemutihan PKB dan data penerimaan pajak daerah (satuan) yang digunakan. Regresi linear sederhana dengan SPSS 25 merupakan metode untuk menguji hipotesis penelitian. Sebesar 93,3% penerimaan pajak daerah pada Samsat Kawalayaan Bandung dipengaruhi secara positif oleh variabel pemutihan PKB, sedangkan sisanya sebesar 6,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak, Penerimaan Pajak

1. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat 2 jenis pajak, terbagi menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yaitu pajak yang berfungsi sebagai penerimaan negara yang utama. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Lebih jelasnya pajak daerah ialah pungutan terutang yang harus dibayarkan oleh individu atau badan sebelum jatuh tempo, berdasarkan undang-undang pajak daerah tersebut bersifat memaksa dan tidak mendapatkan balasan langsung dan dipergunakan untuk menghimpun kebutuhan daerahnya. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kepada penduduk dan dipungut sebagai penerimaan adalah Pajak Pemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor (Gustaviana, 2020). Pajak ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, dan merupakan salah satu pajak daerah.

PKB ialah sumber penghasilan asli daerah. Pajak ini wajib dibayar oleh setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang dioperasikan pada semua jenis jalur darat atau di air, dan pembayarannya dilakukan di kantor bersama samsat masing-masing daerah. Berdasarkan UUD RI pasal 8 Nomor 28 Tahun 2009. Untuk masa PKB dikenakan selama 12 bulan berurutan terbilang dari saat pertama didaftarkan.

Pemungutan PKB di negara kita mengalami beberapa kendala diantara lain diakibatkan oleh faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar diakibatkan oleh kurangnya pendapatan masyarakat yang diperoleh sehingga ada saja wajib pajak disetiap tahunnya yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor dari dalam adalah dengan tidak

ada sanksi tegas secara langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah dan kurangnya pengawasan.

Pemerintah daerah memberikan denda keterlambatan untuk wajib pajak yang tidak membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Namun hal itu masih diabaikan oleh masyarakat. Sehingga upaya lain dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan PAD (Penghasilan Asli Daerah) yaitu dengan meningkatkan target penerimaan pendapatan daerah dari PKB. Pemerintah daerah mengadakan program pemutihan PKB yang dimana wajib pajak diberikan keringanan dengan penghapusan denda pajak atau sanksi administratif untuk yang terlambat membayar PKB. Bahkan kebijakan saat ini jika tidak membayar PKB dalam waktu 2 tahun kendaraan tersebut dianggap bodong. Dan program pemutihan pajak ini tentunya menjadi kesempatan bagus bagi semua pemilik kendaraan yang belum membayar pajaknya melebihi waktu yang telah diberikan. Namun tidak semua daerah di Indonesia menetapkan program tersebut, hanya dilakukan di beberapa daerah saja oleh pemerintah daerahnya masing-masing, tidak serentak, dan dilakukan dalam waktu yang berbeda namun dengan tujuan sama yaitu agar menertibkan wajib pajak yang sudah menunggak pajak kendaraannya.

Namun hingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang salah paham dengan kebijakan penghapusan denda PKB dalam artian wajib pajak mengira bahwa mereka tidak perlu membayar pajak. Padahal pemutihan PKB hanya menghilangkan denda pajak yang telah dibebankan saja. Dan wajib pajak tetap harus membayar pajaknya dalam jumlah yang sudah ditentukan sesuai aturan pemerintah daerah. Berikut adalah data penerimaan PKB dalam hitungan rupiah periode tahun 2018-2022 dari wajib pajak yang tercatat di Samsat Kawalayaan Bandung :

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Persentase (%)
2018	423.572.000.000	397.304.487.500	93,80 %
2019	460.088.000.000	448.652.135.600	97,51 %
2020	492.673.426.000	420.454.525.950	85,34 %
2021	470.562.320.000	450.321.504.850	95,70 %
2022	461.654.172.000	456.814.240.800	98,95 %

Gambar 1. Penerimaan PKB

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemerintah daerah meningkatkan target penerimaan PKB untuk wilayah Samsat Kawalayaan Bandung. Namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tahun 2020 justru tercatat sebagai tahun dengan penerimaan PKB terendah dibandingkan 4 tahun lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana pandemic Covid-19. Kemudian muncul kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan segala kegiatannya dirumah saja. Kejadian ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun drastis karena tidak dapat beraktivitas secara normal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangganya dan mengesampingkan pembayaran PKB miliknya meskipun sudah lewat tanggal jatuh tempo. Inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan PKB setelah masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah meningkatkan kebijakan pemutihan PKB salah satunya di Samsat Kawalayaan Bandung.

Dari pemaparan diatas, perlu adanya penelitian tentang **“Efektivitas Program Pemutihan PKB Terhadap Pajak Daerah di Kantor Samsat Kawalayaan Bandung”**.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Pungutan wajib yang dikenakan oleh setiap pemerintah pada individu dan badan guna meningkatkan pendapatan untuk pembangunan daerah disebut pajak daerah. Menurut Setiono (2018), salah satu sumber pendapatan utama suatu daerah adalah pemungutan pajak daerahnya.

PKB

PKB adalah semua jenis kendaraan beroda dan barang bawanya yang dioperasikan dengan peralatan teknis seperti motor atau peralatan teknis lainnya pada semua jenis jalur darat dan perairan. Termasuk juga diantara kendaraan yang dimaksud adalah mesin besar (Rompis et al., 2015).

PKB adalah pajak yang ditarik oleh provinsi tetapi masing-masing kabupaten juga diberi wewenang untuk memungut PKB itu sendiri yang memiliki tujuan untuk memberi keringanan kepada kalangan masyarakat dalam membayarnya disetiap kabupaten (Rohmawati & Rasmini, 2012). PKB juga dikenakan biaya sesuai ketentuan pemerintah daerahnya masing-masing. Berikut besaran tarif pajak yang diterapkan di Jawa Barat khususnya di Samsat Kawaluyaan Bandung :

Keterangan	Tarif
Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pertama	1,75 %
Pajak kepemilikan kendaraan Bermotor Kedua	2,25 %
Pajak kepemilikan Kendaraan Bermotor Ketiga	2,75 %
Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Keempat	3,25 %
Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kelima & Seterusnya	3,75 %
Pajak Angkutan Umum	1 %
Pajak Ambulan, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan	0,5 %
Pajak Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri	0,5 %
Pajak Alat-alat berat dan Alat-alat besar	0,2 %

Gambar 2. Tarif PKB

Program Pemutihan PKB

Pemutihan PKB yang dikenal masyarakat dengan istilah pembebasan sanksi administratif yaitu pelepasan suatu hal yang berhubungan dengan denda administrasi PKB yang pembayarannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Fina Budiarti, 2022).

Agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah yang diatur oleh Dinas Pendapatan Provinsi, pemutihan PKB bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Menurut widajantie dan Anwar (2020), program pemutihan PKB memungkinkan wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya untuk menebus waktu yang hilang dengan hanya membayar pokok pajak dan menghindari denda keterlambatan pembayaran. Program pemerintah ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak karena pemutihan PKB memungkinkan masyarakat melunasi tunggakan pajak tanpa membayar denda (Saputra et al., 2022).

H₀: Efektivitas Program Pemutihan PKB Tidak Terdapat Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

H₁: Efektivitas Program Pemutihan PKB Terdapat Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak

Menurut penelitian Fina Budiarti (2022), penerimaan PKB terdiri dari seluruh pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari pembayaran tahunan PKB, penerimaan denda tunggakan, dan perolehan penerimaan pajak kendaraan lain yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Menurut Siti Najunda Sari Br Damanik (2017), penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan negara yang bersumber dari masyarakat dan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan sosial.

3. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Dilakukan di Kantor Samsat II Kawalayaan Bandung yang bertempat di Jl. Kawalayaan Raya, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

Pemilihan Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, yaitu dengan melihat pengaruh variabel Pemutihan PKB terhadap Penerimaan pajak.

Pengambilan Metode

Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh dari Samsat Kawalayaan Bandung berupa data pemutihan PKB dan penerimaan pajak daerah (unit)

Pengambilan metode ini sejalan dengan penelitian (Ichlas et al., 2022) pada penelitiannya menggunakan data yang mana telah terdokumentasi yang berupa pemutihan PKB dan jumlah pembayarannya.

Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program pengolah data yaitu *IBM Statistics 25*.

Analisis Data dan Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear sederhana, dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah

a = Konstanta (nilai Y apabila X=0)

b = Koefisien variabel X

X = Variabel independen yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul mengikuti distribusi normal atau tidak, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	20519.96597
		176
Most Differences	Extreme Absolute	.251
	Positive	.139
	Negative	-.251
Test Statistic		.251
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansinya $0,200 > 0,05$ dalam artian bahwa nilai residual terdapat distribusi normal.

2. Uji Linearitas

Penelitian ini menggunakan Uji linearitas scatterplot, untuk mengetahui apakah variabel dependen yang diuji memiliki hubungan linear dengan variabel independen.



Gambar 4. Hasil Uji Linearitas

Berdasarkan tabel diatas titik-titik plot menggambarkan garis diagonal dari kiri bawah mengarah ke kanan atas. Dapat disimpulkan variabel pemutihan pajak (X) dengan variabel penerimaan pajak (Y) memiliki hubungan yang linear dan positif. Hubungan positif dapat diartikan jika pemutihan pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak pun ikut meningkat.

3. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual satu persamaan dalam penelitian.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Error Std.	Beta	t	
1	(Constant)	17859.938	6594.193		2.708	.073
	Pemutihan Pajak	-.047	.170	-.157	-.275	.801

a. Dependent Variable: RES2

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diartikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut, karena variabel X memiliki nilai signifikansi $0,801 > 0,05$.

4. Uji Korelasi Pearson

		Correlations	
		Pemutiha n Pajak	Penerima an Pajak
Pemutihan Pajak	Pearson	1	.966**
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		.007
N		5	5
Penerimaan Pajak	Pearson	.966**	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.007	
N		5	5

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 6. Hasil Uji Korelasi Pearson

Pada tabel diatas menunjukkan signifikansi $0,007 < 0,05$ dalam artian kedua variabel memiliki hubungan atau berkorelasi.

Variabel Pemutihan Pajak (X) terhadap Penerimaan Pajak (Y) berkorelasi dengan derajat hubungan sempurna dan bentuk hubungannya positif. Semakin tinggi pemutihan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya begitupun sebaliknya.

Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Sederhana

Digunakan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak antara variabel dependen dan independen.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4098.367	15411.087		-.266	.808
	Pemutiha n Pajak	2.568	.397	.966	6.473	.007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Gambar 7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Pada output diatas nilai constant(a) sebesar 4098,367, dan nilai pemutihan pajak sebesar 2,568. Didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 4098,367 + 2,568X$$

Persamaan diatas dapat diartikan :

1. Konstanta diperoleh 4098,367, dijelaskan bahwa konstanta variabel partisipasi adalah sebesar 4098,367.
2. Koefisien regresi X (Pemutihan pajak) setiap penambahan 1% maka nilai partisipasi bertambah sebesar 2,568. Dinyatakan berpengaruh positif.

2. Uji t

Tabel 7 menghasilkan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ yang dinyatakan dalam persentase. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemutihan pajak (X) berdampak pada jumlah total penerimaan pajak (Y).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa t_{hitung} lebih tinggi dari t_{tabel} dalam hal nilai. Hal ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak (X) berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak (Y), yang berarti bahwa hipotesis nol H_0 dapat ditolak dan mendukung hipotesis nol alternatif H_1 .

3. Uji koefisien Determinasi

Gambar 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.966 ^a	.933	.911	23694.416

a. Predictors: (Constant), Pemutihan Pajak

Dilihat dari tabel 8 hubungan (R) sebesar 0,966. Didapat koefisien determinasi 0,933 yang dalam artian bahwa pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak dinyatakan efektif dengan besaran 93,3 %, dan sisanya sebesar 6,7 % yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil yang dibahas dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 4098,367, dijelaskan bahwa konstanta variabel partisipasi adalah sebesar 4098,367.
2. Koefisien regresi X (Pemutihan Pajak) setiap penambahan 1% maka nilai partisipasinya bertambah sebesar 2,568. Koefisien regresi tersebut dinyatakan bahwa pengaruh pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah bernilai positif.
3. Nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ diperoleh dari uji t. Variabel pemutihan pajak (X) dapat diartikan berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak (Y).
4. Diketahui nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Variabel pemutihan pajak (X) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.
5. Nilai Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,933 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (pemutihan pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 93,3%, sedangkan variabel lain mempengaruhi variabel dependen sebesar 6,7 %.

Saran

Mengingat temuan yang disajikan diatas, rekomendasi untuk penelitian di masa depan dapat dibuat untuk memasukkan variabel independen tambahan atau melakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang mungkin berperan dalam peningkatan pendapatan yang dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Fina Budiarti, H. F. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung*. 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB,

- Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175–1188.
- Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonmi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 51–62.
- Saputra, D., Dewi, R. C., Erant, G. P., Bermotor, K., Bea, P., Nama, B., Bea, P., Nama, B., Pajak, S., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Pembebasan Bea Balik Nama , Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap*. 3(1), 56–67.
- Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Hari Setiono Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28.
- Siti Najunda Sari Br Damanik. (2017). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan B Ea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pe Nerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe*.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>